

Sekretariat : Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor : 688 /PM.00.02/K.JT-33/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Semarang, 7 September 2023

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Semarang

Di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024.

2. Berdasarkan hasil rapat koordinasi pelaksanaan Kirab Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 6 September 2023 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk mematuhi sebagaimana pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi :

- Pasal 6 ayat (1) “untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu”;
- Pasal 6 ayat (2) “Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
 - a. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan: Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;

- b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
 - c. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
 - d. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu: melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 6 ayat (3) “Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:
- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
 - c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
 - d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
 - e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
 - f. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
 - g. Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu; efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat

sasaran;

- h. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu: Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
3. Sebagaimana poin 2 (dua) diatas, mengacu pada Power Point yang dijelaskan pada rapat koordinasi dimaksud, selanjutnya Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk mengatur barisan peserta Kirab Pemilu tahun 2024 dengan memisahkan antara rombongan penyelenggara Pemilu (PPK, PPS dan Sekretariat) dengan Peserta Pemilu (Partai Politik).
4. Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk mengatur secara baku desain dan hiasan pada Mobil yang digunakan setiap partai Politik Peserta Pemilu yang digunakan pada Kirab Pemilu Tahun 2024 (menyamakan volume ukuran desain dan hiasan);
5. Dalam hal kegiatan Kirab Pemilu Tahun 2024 Bawaslu Kota Semarang mengimbau KPU Kota Semarang untuk memastikan kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk mematuhi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Pasal 79 ayat (3): “Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.
 - Pasal 79 ayat (4): “Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
 - a. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - b. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
 - c. Media Sosial,

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;
3. -----Arsip-----